



## Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

# Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu BPJS (Asli Dan Foto Copy 2 Rangkap)
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga,
3. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Desa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil kartu antrian,
2. Menunggu panggilan nomor antrian,
3. Menyerahkan persyaratan dokumen ke petugas pelayanan,
4. Menunggu pemeriksaan persyaratan dokumen kartu bpjs aktif atau tidak aktif,
5. Warga menerima surat rekomendasi yang akan di bawa ke kantor BPJS (untuk BPJS yang masih bisa di aktifkan) atau warga mendapatkan arahan (untuk warga yang BPJS-nya tidak aktif lebih dari 6 bulan harus mengusulkan PBI di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui operator SIKS-NG yang ada desa,

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : [lapor.go.id](http://lapor.go.id))
2. Facebook (Dinas Sosial Lampura)
3. Instagram (Dinsos\_lampura)
4. Website ([Www.dinsos.lampungutara.kab.go.id](http://www.dinsos.lampungutara.kab.go.id))
5. Youtube ( Dinsos Lampura)
6. Email ([dinsoslampura@gmail.com](mailto:dinsoslampura@gmail.com))
7. Telepon (**Rico Budiyanto,SE.,MM - 0853-7707-0444 – Hairudin,SE -0812-7947-7485 – Hesty Andayani.S.Sos - 0853-7776-9977 – Sujanarko - 0815-4086-0139**)
8. Kotak/Loket Survei Kepuasan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara